



## Konsep Kredit dalam Bingkai Pemikiran Zaid bin Ali serta Relevansinya di Era Kontemporer

\*Ismail Ismail<sup>1, a</sup>, Salisa Amini<sup>2, b</sup>, Misrah Misrah<sup>3, c</sup>

<sup>1)</sup> Universitas Islam Sumatera Utara, Medan, Indonesia

<sup>2,3)</sup> Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Email: <sup>a</sup>[ismail08231994@gmail.com](mailto:ismail08231994@gmail.com); <sup>b</sup>[salisaamini@gmail.com](mailto:salisaamini@gmail.com); <sup>c</sup>[misrah@uinsu.ac.id](mailto:misrah@uinsu.ac.id)

### DOI:

<https://doi.org/10.46963/jam.v7i2.2288>

### Cara Mensitasi Artikel ini:

Ismail, I., Amini, S., & Misrah, M., (2024). Konsep kredit dalam bingkai pemikiran Zaid bin Ali serta relevansinya di era kontemporer. *AL-Muqayyad*, 7(2), 147-159. <https://doi.org/10.46963/jam.v7i2.2288>

### ABSTRACT

#### Keywords:

Thought, Credit, Islamic Economic, Zaid Bin Ali.

#### Kata Kunci:

Pemikiran, Kredit, Ekonomi Islam, Zaid Bin Ali.

*Humans continuously engage in various activities, encompassing both divine obligations (hablumminallah) and social interactions (hablumminannas). Islam provides clear guidance on permissible credit transaction schemes and prohibits those that lead to riba. This study employs a descriptive qualitative approach, analyzing the thoughts of Zaid bin Ali through a review of journal articles published on Google Scholar. The research aims to explore Zaid bin Ali's perspective on the concept of credit in Islamic economics and to analyze its relevance to contemporary Islamic financing practices. The findings reveal that, according to Zaid bin Ali, credit transactions with higher prices than cash payments are permissible, provided they are based on mutual agreement and consent between the parties involved. This perspective aligns with the practices of Islamic financial institutions, as regulated by DSN MUI Fatwa No. 04/DSN-MUI/2000.*

### ABSTRAK

#### Informasi Artikel:

Diterima:

31/10/2024

Direvisi:

05/12/2024

Disetujui:

05/12/2024

Diterbitkan

30/12/2024

#### \*Corresponding

Author

[ismail08231994@gmail.com](mailto:ismail08231994@gmail.com)

©Authors (2024)

under licensed [CC](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

[BY SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

*Manusia senantiasa menjalani berbagai aktivitas, baik yang berkaitan dengan kewajiban ilahiyah (hablumminallah) maupun interaksi sosial (hablumminannas). Islam telah memberikan panduan mengenai skema transaksi kredit yang diperbolehkan dan yang dilarang, di mana transaksi yang melanggar ketentuan dapat dikategorikan sebagai riba. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan menganalisis pemikiran Zaid bin Ali melalui kajian beberapa artikel jurnal yang terpublikasi di Google Scholar. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi konsep kredit dalam ekonomi Islam menurut pemikiran Zaid bin Ali serta menganalisis relevansinya terhadap praktik pembiayaan syariah kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut Zaid bin Ali, transaksi kredit dengan harga lebih tinggi dibandingkan harga tunai adalah sah selama didasarkan pada prinsip kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak. Pemikiran ini sejalan dengan praktik pembiayaan syariah yang diterapkan oleh perbankan syariah, sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/2000.*

### PENDAHULUAN

Manusia diciptakan dalam bentuk terbaik, sesuai dengan hakikat keberadaannya di dunia untuk menjalankan tugas kekhalifahan dalam pengabdian kepada Tuhan. Sebagai wakil-Nya di bumi, manusia diberi tanggung jawab untuk mengelola seluruh



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International \(CC BY-SA 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

alam dengan bijaksana demi kesejahteraan semua makhluk, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah pada Surah At-Tin ayat 4 (Thahir, 2021).

Dalam Zatini dan Ghozali (2018) menegaskan bahwa Ekonomi Islam telah dipraktikkan sejak masa Rasulullah SAW. Namun, hingga beberapa abad berikutnya, belum ada pengklasifikasian ilmu khusus yang membahas ekonomi secara terpisah. Hal ini menyebabkan sejumlah karya pemikir muslim di bidang ekonomi tenggelam dan tidak tercatat oleh sejarawan Barat. Oleh karena itu, kajian mengenai pemikiran ekonomi Islam klasik sangat diperlukan.

Dalam hal ini pastinya kegiatan perekonomian merupakan kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan, proses yang terjadi seperti tukar menukar, jual beli dan pencatatan transaksi tentu menjadi suatu kegiatan yang tidak bisa terelakkan. Kegiatan transaksi tersebut merupakan suatu pemenuhan kebutuhan hidup maka Islam sebagai agama yang universal yang telah mengatur seluruh kegiatan dan seluruh aspek kehidupan Islam (Tarigan dkk. 2021).

Pada masa Abad Pertengahan, berbagai kekhalifahan Islam memegang kepemimpinan, dan Dinasti Umayyah dikenal sebagai dinasti yang agresif dalam ranah politik pada saat itu. Banyak khalifah dari keluarga Bani Umayyah yang memimpin negara, menandai masa pemerintahan ini sebagai era yang penuh semangat ekspansi. Usaha perluasan wilayah yang mereka lakukan berdampak signifikan pada berbagai bidang, termasuk sektor ekonomi.

Pada masa Daulah Umayyah, potensi lembaga keuangan negara dimanfaatkan secara optimal untuk menampung seluruh harta kekayaan yang berasal dari pajak, zakat, jizyah, atau kharaj, baik dari pusat maupun seluruh wilayah kekuasaan, yang disimpan di baitul maal. Selain itu, berbagai aktivitas muamalah pada masa tersebut juga sudah dibahas dan diatur dalam kerangka keislaman. Salah satunya ulama dan Fuqaha serta filosof yang hidup pada masa itu adalah Zaid Bin ali (699-738 M) beliau memberikan sumbangsih pemikiran dan memperbolehkan bertransaksi dengan cara kredit.

Zaman Modern Saat ini sudah menjadi hal yang wajar dalam mendapatkan sesuatu barang dengan menggunakan transaksi secara ditangguhkan (kredit). Saat ini banyak cara bertransaksi dalam pembelian barang maupun jasa. Dalam hal ini perbankan ataupun lembaga lainnya yang memfasilitasi transaksi dalam bingkai kredit. Islam sendiri telah mengatur bagaimana skema-skema transaksi kredit yang diperbolehkan maupun transaksi yang tidak diperbolehkan yang akan jatuh hukumnya kepada riba. Penggunaan kartu kredit sering kali mendekati praktik riba, karena terdapat keuntungan yang tidak rasional dan berlipat ganda, seperti denda keterlambatan pembayaran dan bunga tunggakan yang sangat merugikan pemilik kartu. Namun, dalam Hukum Islam, untuk mendekati kehalalan, perbankan syariah menawarkan sistem mudharabah bagi pengguna kartu kredit (Sandia, 2003).

Penulis merujuk kepada penelitian Huda (2021) yang menyatakan Imam Syafi'i dalam kitab Al-Umm memperbolehkan jual beli secara ditangguhkan dalam bentuk bai

al-‘inah, asalkan rukun dan syaratnya terpenuhi, yaitu adanya pembeli, penjual, barang yang dijual, serta akad atau ijab kabul. Sebaliknya, Imam Malik dalam al-Muwatta’ menyatakan bahwa jual beli semacam ini tidak sah karena mengandung unsur Sadd al-Dhari’ah, yakni potensi adanya tujuan tidak baik, seperti riba. Riba di sini terjadi akibat perbedaan harga dalam dua transaksi jual beli tersebut.

Kemudian bertolak belakang dengan penelitian Ismail dan Sri Sudiarti (2022) dalam praktik jasa dicontohkan perjalanan umrah Imam Syafi’i melarang praktik umrah dengan berutang (kredit), karena kredit dianggap serupa dengan hutang. Di era sekarang, umrah telah menjadi tren gaya hidup, sehingga banyak orang ingin melaksanakannya meski harus dengan cara kredit. Namun, dalam hal ini muncul kesenjangan dengan syarat utama haji atau umrah, yaitu isthatha’ah atau kemampuan finansial.

Pemikiran Zaid bin Ali mengenai kredit dalam ekonomi Islam menyoroti pentingnya prinsip keadilan dan kerelaan dalam transaksi muamalah. Ia berpendapat bahwa transaksi kredit dengan harga lebih tinggi dibandingkan harga tunai adalah sah selama didasarkan pada kerelaan kedua belah pihak (prinsip antaradin minkum) (Lubis, 2022). Konsep ini relevan dengan praktik ekonomi Islam kontemporer, seperti pembiayaan syariah yang menggunakan akad murabahah, di mana keuntungan diperoleh dari transaksi bisnis, bukan riba (Muhtadi, 2023). Pendekatan ini sejalan dengan fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/2000 yang mengatur jual beli kredit dalam ekonomi Islam. Pemikiran Zaid bin Ali menjadi dasar penting bagi perkembangan konsep pembiayaan syariah modern yang adil dan sesuai syariat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pemikiran Zaid bin Ali terkait konsep kredit dalam ekonomi Islam, serta menganalisis relevansinya terhadap praktik pembiayaan syariah kontemporer. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai perbedaan antara transaksi kredit dan riba dalam kerangka prinsip syariah. Dari beberapa penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa pembelian secara kredit dalam bentuk barang maupun jasa pada era saat ini sangat banyak dilakukan oleh masyarakat. Maka berikut ini, penulis akan berusaha untuk mengupas pemikiran tokoh Zaid Bin Ali merujuk kepada beberapa artikel jurnal yang terpublikasi di google scholar.

## **METODE**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Mengungkap pemikiran tokoh Zaid bin Ali dengan menceritakan bagaimana konsep pemikiran kredit yang sesuai dengan prinsip syariah. Jenis penelitian ini merupakan literatur studi, menurut penelitian yang dilakukan oleh (Soemitra, Ismal, & Al-butary, 2021) Penelitian literatur ini dilakukan untuk mencari, menganalisis, menginterpretasi, serta membuat generalisasi dari berbagai fakta, pemikiran, dan ide yang telah ditulis dalam artikel, skripsi, tesis, maupun disertasi yang telah dipublikasikan. Sumber data penelitian ini adalah data sekunder, yaitu literatur yang terdiri dari buku, jurnal, dan

makalah penelitian yang relevan dan mendukung penelitian ini. Metode analisis data dengan analisis tematik yang merupakan salah satu metode yang penting dalam studi literatur, di mana peneliti melakukan identifikasi, analisis, dan pelaporan pola-pola atau tema yang muncul dari literatur yang sedang dikaji (Rozali, 2022). Proses analisis ini dimulai dengan pembacaan berulang terhadap konten literatur untuk membangun pemahaman yang mendalam tentang isi dan konteks dari materi yang sedang diteliti. Setelah pemahaman dasar terbentuk, peneliti kemudian melakukan pengkodean data yang relevan, yaitu mengidentifikasi dan menandai bagian-bagian teks yang memiliki makna penting atau berkaitan dengan fokus penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Latar Belakang Kehadiran Zaid bin Ali (80-120H/699-738 M)**

Lahir di Madinah tahun 80 H/ 699M Zaid bin Ali merupakan putra dari imam Syiah Ali Zainal abidin, beliau juga merupakan cucu dari Husain bin Ali. Salah satu ahli fiqih yang terkenal di Madinah (Azzah, Lutfiyanti, Purwanti, Abadi, & Syafi'i, 2024). Zaid juga merupakan guru dari imam mazhab pertama yaitu Abu Hanifah, beliau bertemu dengan Zaid bin ali dan belajar selama 2 tahun. Pada abad Kedelapan beliau memimpin pemberontakan melawan bani Umayyah yakni di tahun 120 H/738 M saat itu zaid bin ali berumur 39 tahun. Beliau wafat dalam pertempuran dan dimakamkan di Al-kharak Yordania dan ada juga yang mengatakan beliau di makamkan di Khurasan.

Di samping memiliki keahlian ilmu keislaman Imam Zaid bin Ali Juga mempunyai akhlakul karimah yang baik dalam bersosialisasi dan berinteraksi dengan masyarakat dalam menyebarkan kebaikan dan beliau juga merupakan orang yang ikhlas, pemberani, sabar, pintar, fasih bertutur kata dan memiliki insting yang kuat (Al-fiyah & Mugiyati, 2024). Dalam perjalanan keilmuannya beliau tidak hanya menetap di Madinah bersama Ahlul bait. Tetapi dalam memperdalam keilmuan beliau sudah mengembara ke seluruh semenanjung arab. Contoh dalam pengembaraannya ke Iraq beliau mendapatkan banyak ilmu yang tidak didapatkannya selama di Madinah seperti al-adyan, ilmu filsafat dan ilmu firaq. Abdullah Bin Hasan juga memuji pengetahuan yang dimiliki oleh Zaid bin Ali, dengan mengatakan bahwa ia belum pernah melihat seorang pun di zamannya yang mampu menandingi keahlian Zaid, bahkan tidak ada yang setara di kalangan ahlul bait-nya.

Kilas balik sejarah dalam Kelompok-kelompok Syiah (pengikut Ali bin Abi Thalib) tidak pernah melakukan pemberontakan bersenjata terhadap Muawiyah bin Abu Sufyan semasa kekhalifahannya (41-60 H) (Dewi Indasari, 2022). Adapun yang terjadi selama rentang waktu tersebut hanyalah kritikan sebagian kelompok Syiah terhadap Muawiyah ra. atau pejabat-pejabatnya. Misalnya, kritik keras Hujr bin Adi terhadap Ziyad bin Abu Sufyan di Kufah.

Husain bin Ali RA. Yang merupakan kakek dari imam Zaid yang dianggap kelompok Syiah sebagai imam dan pemimpin mereka justru tidak pernah melawan Muawiyah bin Abu Sufyan ataupun memberontak terhadapnya. Husain juga tidak

memenuhi ajakan penduduk Irak untuk memberontak terhadap Muawiyah. Ia bersama saudaranya Hasan tetap setia menjaga baiatnya bagi Muawiyah. Muawiyah pun secara umum memperlakukan Husain dan Ahlul Bait (keluarga Nabi) dengan sebaik-baiknya. Kedermawanan dan kebbaikannya meliputi mereka berdua. Namun, sampai ketika Muawiyah meninggal pada tahun 60 H dan jabatan khalifah diwariskan kepada Yazid putra Muawiyah, kondisi berubah. Dari sanalah meletus pemberontakan Husain terhadap Yazid bin Muawiyah, yang berakhir dengan terbunuhnya cucu Rasulullah tersebut di Karbala (Adiwarman A. Karim, 2022).

Hal inilah yang kerap menjadikan Dinasti Umayyah secara keseluruhan dianggap negatif oleh sebagian umat Muslim. Terbunuhnya Husain pada mulanya disebabkan karena sepeninggal Muawiyah, Husain menolak melakukan baiat kepada Yazid bin Muawiyah karena kurangnya kepercayaan dia terhadap Yazid. Kemudian, dia mendapat surat dari masyarakat Kufah di Irak bahwa mereka pun tidak sepihak dengan khalifah, dan akan berbaiat kepada Husain. Dalam perjalanan beliau menemui masyarakat Kufah, di tengah perjalanan (di Karbala) beliau dihadang tiga ribu pasukan Umar bin Sa'ad bin Abu Waqqash atas perintah Ubaidillah bin Ziyad.

Kelompok-kelompok inilah yang dinamakan pemberontakan syiah yang merupakan oposisi pemerintahan pada waktu itu dan terus melawan pemerintahan dinasti umayyah, termasuk Zaid bin ali juga wafat dalam pemberontakan pada pemerintahan dinasti umayyah tepatnya pada pemerintahan Hisyam bin Abdul Malik (724-743M) sampai akhirnya dinasti ini runtuh dan digantikan oleh dinasti Abbasiyah (Muflihini, 2011).

Dari kisah tersebut, terlihat bahwa Imam Zaid bin Ali berasal dari garis keturunan keluarga Syiah yang menentang kepemimpinan setelah wafatnya Muawiyah bin Abu Sufyan pada tahun 60 H, terutama karena tidak setuju dengan pewarisan tahta kepada Yazid, putra Muawiyah (Istiqomah & Zulaikhah, 2019). Imam Zaid bin Ali Zainal Abidin Ibn Husein, yang merupakan Imam kelima dari dua belas imam dalam tradisi Syiah, lahir di Madinah pada tahun 80 H, bersamaan dengan kelahiran Imam Abu Hanifah. Awalnya, Zaid belajar ilmu dari ayahnya, Ali Zainal Abidin, hingga wafatnya sang ayah pada tahun 94 H, saat Zaid berusia 14 tahun. Ia kemudian menuntut ilmu kepada Imam Ja'far Ash-Shadiq, yang diasuh oleh Muhammad Al-Baqir, ayah dari Ja'far. Zaid kemudian berpindah ke Basrah, belajar kepada Washil bin Atha, dan mendalami ajaran Mukhtazilah.

Setelah kembali ke Madinah, Imam Zaid mulai mengajar dan berperan sebagai ulama, meskipun diawasi ketat oleh penguasa Bani Umayyah. Karena pengawasan yang mengekang dari khalifah, ia pindah ke Kufah dan berhasil memperoleh dukungan dari 40 ribu pengikut. Pertempuran dengan khalifah Bani Umayyah pun terjadi karena ketegangan politik yang telah lama terjadi terhadap keluarga Ahlu Bait, yang berakhir dengan terbunuhnya Zaid. Para ulama mengakui keahlian Zaid dalam berbagai bidang ilmu, termasuk Al-Qur'an, tafsir, tauhid, fiqih, dan filsafat. Bahkan, Imam Abu Hanifah

pernah belajar darinya selama dua tahun. Zaid dikenal sebagai simbol ketakwaan dan kedalaman ilmu; kualitas-kualitas ini menarik perhatian Imam Abu Hanifah untuk menjadi muridnya. Ia dihormati sebagai ulama Syiah yang moderat (Khusheif, 2022).

### **Kondisi Internal dan Eksternal**

Imam Zaid bin Ali tumbuh di lingkungan keluarga yang sangat mengutamakan pendidikan. Sejak usia muda, ia telah menunjukkan keunggulan yang jarang dimiliki oleh anak-anak seusianya. Faktor utama yang mempengaruhi perkembangan diri Imam Zaid adalah kedudukannya yang mulia di tanah Arab, sebagai keturunan langsung Rasulullah SAW yang membuatnya istimewa (Wati & Rafai HA, 2020).

Pemikiran Imam Zaid juga sangat dipengaruhi oleh ayahnya, Imam Ali Zainal Abidin, yang merupakan guru pertamanya. Sejak kecil, ayahnya membekali Imam Zaid dengan ilmu agama dan membimbingnya hingga menjadi seorang ulama terkemuka. Ilmu yang dimiliki ayahnya, terutama dalam hadits dan fiqih, diwariskan kepada Imam Zaid, yang belajar langsung dari para sahabat dan tabi'in ketika berada di Madinah, termasuk meriwayatkan hadits dari ayahnya, Husain; pamannya, Hasan; serta sahabat-sahabat lain seperti 'Aisyah, Ibnu 'Abbas, Jabir, Shafiyah, dan Ummu Salamah.

Selain bimbingan ayahnya, Imam Zaid juga belajar dari para tabi'in, seperti Fuqahaa'u As-Sab'ah, yang dikenal sebagai pewaris ilmu sahabat Nabi. Meskipun tidak banyak belajar dari mereka, Imam Zaid mendapat ilmu langsung sebelum kemudian ia hijrah ke Irak. Lingkungan inilah yang membentuk Imam Zaid menjadi ulama besar di Kufah, terkenal akan keluasan ilmunya dalam Islam. Ia ahli dalam bidang Qira'at, ilmu Al-Qur'an dan tafsirnya, serta ilmu Nasikh Wal Mansukh, juga sebagai ulama aqidah yang menjadi rujukan. Selain itu, Imam Zaid juga memiliki penguasaan dalam fiqih dan hadits yang didapat langsung dari ayahnya dan para ahlul bait lainnya. Banyak ulama di Kufah yang berguru padanya, dan di antara mereka yang memberikan pujian adalah Imam Abu Hanifah (Istiqomah & Zulaikhah, 2019).

Selain itu faktor eksternal yang dihadapi dengan Zaid bin ali adalah keadaan pemerintahan negeri semenanjung arab yang yaitu pada masa bani umayyah sedang tidak baik baik saja dan tidak sejalan dengan pemikiran keluarganya. Terjadi ketidakcocokan antara keluarga zaid bin ali dan pemerintah pada saat itu yang memicu terjadinya tim oposisi dari pemerintahan yang dikuasai oleh muawiyah dan dilanjutkan oleh anaknya.

### **Pemikiran Ekonomi Islam Zaid bin Ali**

Allah menurunkan Islam dan menjadikan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi seluruh makhluk di dunia. Al-Qur'an disampaikan melalui perantara mulia, Nabi Muhammad SAW, yang membawa misi luhur untuk membangun manusia beradab dan menegakkan keadilan di bumi. Sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah SAW, Al-Qur'an dan Al-Hadist seyogianya menjadi pedoman hidup agar manusia dapat saling menyayangi dan menghormati dalam kehidupan bermasyarakat. (Ismail & Misrah, 2022)

### **Al-Muqayyad**

Vol 7 No 2 (2024)

Praktik ekonomi Islam sejatinya sudah diterapkan sejak abad ke-14 oleh Nabi Muhammad SAW dan dilanjutkan oleh para ulama muslim, yang kemudian menuliskannya dalam karya-karya ilmiah. Namun, tulisan-tulisan ini tidak diklasifikasikan sebagai disiplin ilmu khusus melainkan dikaitkan dengan ilmu fiqh, muamalat, aqaid, dan lainnya. Sayangnya, pemikiran ekonomi Islam dan karya para ulama ini tidak terdokumentasikan secara terorganisir, sehingga akhirnya banyak gagasan ekonomi Islam yang tersisih oleh sejarah. Sejarawan ekonomi terkenal, Joseph Schumpeter, menyatakan bahwa ekonomi dimulai oleh filsuf Yunani dan dilanjutkan oleh St. Thomas Aquinas, dengan jeda 500 tahun di antara keduanya. Rentang waktu ini dikenal sebagai “the great gap” (Zatadini & Ghozali, 2018).

Di dalam masa keemasan Islam salah satu tokoh yang hampir terlupakan oleh sejarah yaitu Zaid bin ali yang merupakan pewaris silsilah dari Rasulullah SAW cucu dari Husain bin Ali. Salah satu ahli fiqih yang terkenal di Madinah. Dalam hal ini Zaid bin ali berbicara mengenai Konsep penjualan suatu barang secara kredit dengan harga lebih tinggi dari harga tunai. Beliau merupakan penggagas awal dari pemikiran ini kemudian beberapa konsepnya di lanjutkan oleh Abu Hanifah dengan beberapa pemikiran akad as-salam dan akad Al-Murabahah.

Zaid bin Ali meyakini bahwa perdagangan dapat menghasilkan sesuatu dari penggunaan uang. Menurutnya, transaksi kredit boleh saja dilakukan dengan harga yang lebih tinggi, asalkan kedua pihak menyetujuinya dengan ikhlas. Zaid bin Ali berpendapat bahwa keuntungan dari penjualan adalah bagian dari praktik bisnis dan tidak termasuk riba, karena hal ini merupakan respons terhadap permintaan pasar. Jual beli kredit mendapat perhatian dalam syariat Islam, dan hingga kini bentuk kredit yang sesuai dengan prinsip Islam masih terus dicari, mengingat minat masyarakat terhadap kredit sering kali berisiko jatuh pada praktik riba. Dalam konteks jual beli kredit, transaksi dianggap halal jika sesuai dengan ketentuan syariat Islam, sebagaimana pandangan Zaid bin Ali (Oktaviani, 2022).

Dalam sebuah kasus Zaid bin ali menyatakan bahwa hal ini diperbolehkan jika harga yang lebih tinggi ini ditentukan oleh penjual jika pembeli menanggukuhkan pembayarannya dengan cara mencicil karena ini merupakan sebuah kompensasi atas barang yang dimiliki penjual dan kemudahan yang diberikan oleh penjual kepada sang pembeli dalam melakukan transaksi pembayaran. Menurutnya hal ini (penjualan suatu barang dengan cara kredit/dicicil dengan memberikan harga yang lebih tinggi adalah merupakan suatu transaksi yang sah dan dapat dibenarkan selama transaksi tersebut dilandaskan oleh prinsip “antaradi minkum” atau dengan kata lain saling ridha antara kedua belah pihak.

Dalam hal ini Zaid bin ali berpedoman kepada firman Allah dalam Q.S An-nisa’ ayat 4 yang artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu.

Selisih antara harga tunai dan harga yang ditangguhkan adalah sebuah keuntungan bukanlah riba. Karena sorang yang membeli barang dengan kredit mendapatkan manfaat aset yang produktif dan memberikan keuntungan kepada pembeli dan harus diingat adalah dalam perniagaan (jual beli) tujuan utama adalah mendapatkan keuntungan.

Kemudian dalam kegiatan perniagaan yang berdasarkan pada penjualan dalam bentuk kredit, perlu dilihat bahwa para pedagang mendapatkan untung dari si pembeli, pendapat itu murni karena ini adalah sebuah perniagaan bukan riba.

Pandangan Zaid bin Ali berbeda dari konsep keuntungan yang diambil atas penundaan pembayaran pinjaman. Dalam hal ini, peminjaman memberikan akses pada aset berupa uang, yang nilainya tetap dari waktu ke waktu karena uang berfungsi sebagai standar harga. Artinya, uang tidak dapat menghasilkan nilai tambahan dengan sendirinya; nilai tersebut muncul hanya melalui kegiatan perdagangan dan pertukaran barang, yang harganya sering berubah-ubah. Meskipun demikian, keuntungan dalam jual beli kredit tidak selalu berarti harga yang lebih tinggi disebabkan oleh faktor waktu. Seorang penjual dapat menetapkan harga kredit yang lebih rendah daripada harga beli awalnya, dengan tujuan untuk menghabiskan persediaan atau memperoleh uang tunai karena kekhawatiran harga pasar akan turun di masa mendatang. Atas alasan yang sama, seseorang dapat memilih menjual barang, baik tunai maupun kredit, dengan harga yang lebih rendah dari harga pembeliannya.

Berikut Penulis sajikan dalam diagram yang menyederhanakan pemikiran ekonomi Zaid bin Ali terkait jual beli kredit, menunjukkan relevansinya dalam konteks ekonomi Islam, dan menjelaskan perbedaan antara jual beli kredit dan riba menurut pandangan Zaid bin ali sebagai berikut:

**Tabel. 1** Pemikiran Zaid bin Ali terkait Jual beli Kredit

No	Aspek Pemikiran	Penjelasan
1	Dasar Pemikiran Ekonomi	Islam sebagai agama yang mengatur kehidupan manusia, termasuk ekonomi, dengan Al-Qur'an dan Hadis sebagai pedoman hidup.
2	Peran Ulama dalam Ekonomi	Ulama-ulama Muslim, seperti Zaid bin Ali, memainkan peran dalam menuliskan praktik-praktik ekonomi Islam, meskipun tidak dalam disiplin ilmu yang terorganisir secara khusus.
3	Zaid bin Ali (80-120H/699-738 M)	Cucu Husain bin Ali, ahli fiqh terkenal di Madinah, dengan pemikiran ekonomi yang mendalam. Ia membahas tentang konsep kredit dan perdagangan.
4	Jual Beli Kredit	Zaid bin Ali membolehkan penjualan barang secara kredit dengan harga lebih tinggi dibandingkan harga tunai, selama ada keridhaan dari kedua belah pihak (prinsip " <i>antaradin</i>

Konsep kredit dalam bingkai pemikiran Zaid bin Ali serta relevansinya .....

---

		<i>minkum</i> ”).
5	Hukum Kredit dalam Islam	Menurut Zaid bin Ali, jual beli kredit yang sah tidak dianggap sebagai riba, melainkan sebagai bagian dari bisnis. Riba hanya terjadi ketika ada penundaan pembayaran pinjaman, sementara jual beli kredit didasarkan pada keuntungan dari perniagaan.
6	Dalil Syariah	Berpedoman pada Q.S An-Nisa’ ayat 29: Tidak boleh saling memakan harta dengan cara batil, kecuali melalui perniagaan dengan suka sama suka.
7	Manfaat Kredit bagi Penjual dan Pembeli	Penjual mendapatkan keuntungan dari kredit, sementara pembeli mendapatkan kemudahan dan manfaat dari barang yang produktif. Transaksi ini sah selama tidak ada unsur eksploitasi.
8	Pembeda antara Kredit dan Riba	Kredit menghasilkan sesuatu dari perdagangan, sementara riba dianggap sebagai keuntungan dari penundaan pembayaran pinjaman yang tidak melibatkan produktivitas barang atau jasa.
9	Variasi Harga Kredit	Harga kredit tidak selalu lebih tinggi. Penjual bisa menetapkan harga yang lebih rendah dari harga tunai untuk menghabiskan stok atau karena kekhawatiran harga pasar akan jatuh.
10	Akad Jual Beli	Akad jual beli kredit harus dinilai secara independen tanpa dikaitkan dengan akad lainnya. Keadilan dalam transaksi ditentukan oleh akad tersebut sendiri.

---

Masalah utama dalam hal ini adalah bahwa dalam syari’ah, baik buruknya suatu akad ditentukan oleh akad itu sendiri, tanpa dikaitkan dengan akad lainnya. Akad jual beli dengan pembayaran yang ditangguhkan merupakan akad yang berdiri sendiri dan memiliki haknya sendiri untuk dinilai keadilannya, tanpa harus dikaitkan dengan akad-akad lain (Rusby, 2014).

***Relevansi Pemikiran Zaid Bin Ali dalam Perkembangan Kontemporer***

Pemikiran Zaid bin Ali mengenai jual beli kredit memiliki relevansi penting dalam perkembangan ekonomi Islam kontemporer. Saat ini, masyarakat global mengalami peningkatan dalam praktik kredit untuk transaksi barang dan jasa, termasuk dalam lembaga keuangan syariah. Pemikiran Zaid bin Ali tentang jual beli kredit yang mengizinkan harga lebih tinggi dari harga tunai dengan syarat keredaan kedua pihak mendukung prinsip syariah yang mengedepankan keadilan dan transparansi dalam bertransaksi. Pendekatan ini menghindari unsur riba yang diharamkan dalam Islam, menjadikan kredit sebagai instrumen bisnis yang sah dan adil dalam memenuhi kebutuhan masyarakat modern.

Konsep Kredit Zaid Bin Ali memiliki relevansi dengan konsep kredit dalam ekonomi saat ini, khususnya konsep pembiayaan syariah yang ada di Indonesia penulis mengutip dari beberapa penelitian yang ada dan dikaitkan dengan konsep kredit yang digagas oleh Zaid Bin Ali seperti Penerapan Pembiayaan Syariah dengan akad Murabahah di BMT Bina Usaha Di Kabupaten Semarang (Haryoso, 2017), penelitian ini menjelaskan bahwa praktik murabahah merupakan penjualan dan pembelian yang meliputi penetapan harga dan ditambah dengan keuntungan yang disepakati bisa dengan cash atau dengan cara ditangguhkan (kredit) seperti pembiayaan berupa kendaraan bermotor, TV, handphone, dan alat elektronik lainnya. Selain itu juga ada implementasi penerapan akad Murabahah pada bank BRI syariah cabang Medan dalam proses kredit pemilikan rumah (KPR Syariah).

Dalam hal ini, terdapat beberapa jenis KPR yang tersedia, antara lain KPR untuk pembelian atau pembangunan rumah, refinancing, KPR reguler, FLPP subsidi pemerintah, KPR untuk ruko, apartemen, dan rusun. Proses KPR terdiri dari beberapa tahapan, yaitu prosedur pembiayaan KPR, analisis permohonan KPR, persetujuan permohonan pembiayaan KPR, pencairan dana KPR, dan monitoring pelunasan pembiayaan KPR. Semua proses ini telah diatur dan sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 mengenai Akad Murabahah (Chrisna, Karin, & Azwar, 2020). Selain di perbankan penelitian (Oktaviani, 2022) juga menjelaskan bahwa penerapan pembelian secara kredit ini juga diterapkan di Toko Bangunan Surya Mega Desa Mumbulsari Kabupaten Jember dengan sistem pembelian kredit pada umumnya, harga ditawarkan lebih tinggi dari harga penjualan secara tunai dan uniknya juga dilakukan pengendalian risiko kredit untuk meminimalisir risiko.

Konsep Zaid bin Ali yang memisahkan antara keuntungan kredit dan riba mempertegas bahwa keuntungan dari kredit adalah hasil perdagangan, bukan dari pinjaman atau penundaan pembayaran. Ini sangat relevan bagi perkembangan perbankan syariah, yang berupaya menghindari riba dan beroperasi berdasarkan akad jual beli yang sah. Prinsip ini menjadi dasar dari berbagai akad syariah modern seperti murabahah (jual beli dengan keuntungan yang disepakati) dan as-salam (pembelian dengan pembayaran di muka), yang memberi fleksibilitas pada nasabah dan lembaga keuangan syariah dalam bertransaksi secara adil dan sesuai dengan prinsip Islam.

Selain itu, pemikiran Zaid bin Ali mengenai harga kredit yang tidak harus lebih tinggi juga relevan bagi strategi bisnis kontemporer, di mana harga fleksibel dapat diterapkan untuk mempertimbangkan kondisi pasar. Dalam konteks ini, perusahaan atau individu dapat menetapkan harga yang sesuai dengan keadaan pasar untuk menjaga stabilitas usaha dan menghindari kerugian. Fleksibilitas ini memungkinkan pelaku ekonomi untuk menyesuaikan harga kredit tanpa melanggar prinsip syariah, memperkuat peran ekonomi Islam yang inklusif dan dinamis dalam konteks ekonomi global.

## SIMPULAN

Ekonomi Islam telah dipraktikkan sejak zaman Rasulullah SAW. Namun, selama periode tersebut hingga beberapa abad setelahnya, belum ada pengklasifikasian ilmu yang khusus untuk ekonomi. Hal ini mengakibatkan banyak karya-karya muslim tidak terabadikan dan hilang akibat pengaruh sejarawan Barat. Salah tokoh Islam yang sangat cemerlang Zaid bin Ali yang lahir di Madinah tahun 80 H/ 699 M cucu dari Husain Bin Ali ini merupakan salah satu ahli fiqih yang terkenal di Madinah. Kontribusi Pemikiran ekonomi Islam Zaid bin Ali berbicara mengenai konsep penjualan suatu barang secara kredit dengan harga lebih tinggi dari harga tunai. Beliau merupakan penggagas awal dari pemikiran ini. Realisasi implementasi konsep kredit ini juga relevan dengan konsep pembiayaan yang ada pada saat ini khususnya di Indonesia dan telah diterapkan di berbagai kegiatan muamalah baik di lembaga perbankan maupun lembaga non-bank. Dalam penerapan ini tidak luput dari yang namanya pengawasan, ketentuan dan aturan khusus yang telah disepakati oleh Dewan Syariah Nasional MUI.

## REFERENSI

- Adiwarman A. Karim. (2022). *Sejarah Peradaban dan Pemikiran EKonomi Islam Pasca Kenabian*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Al-fiyah, Tutik, & Mugiyati. (2024). Penerapan Konsep Pemikiran Ekonomi Zaid Bin Ali dan Abu Hanifah Pada Shopee (Spay Later dan Akad Salam). *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 193–206. <https://doi.org/10.30868/ad.v8i02.7324>
- Azhari Akmal Trg, Ismail, Kamaruddin dan Pandapotan. (2021). The Quran As The Basis Of Islamic Economics (The Thoughts of M. Yasir Nasution and Amiur Nuruudin). *Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry (TOJQI) Volume*, 12(9), 7284–7296.
- Azzah, Khulaelatudil, Lutfiyanti, Purwanti, Elda, Abadi, Muhammad Taufiq, & Syafi'i, Muhammad Aris. (2024). Pemikiran Ilmuwan Ekonomi Klasik (Zaid Bin Ali, Abu Hanifah, Abu Yusuf, Abu Ubaid). *Jurnal Ilmiah Research Student*, 1(3), 407–414. <https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jirs.v1i3.613>
- Chrisna, Heriyanti, Karin, Agita, & Azwar, Hasrul. (2020). Analisis Sistem Dan Prosedur Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) Dengan Akad Pembiayaan Murabahah Pada PT. Bank BRI Syariah Cabang Medan. *Jurnal Akuntansi Bisnis & Publik*, 11(1), 2087–4669.
- Dewi Indasari. (2022). Perkembangan Pemikiran Ekonomi Islam Pada Masa Bani Umayyah. *Dosen UP. MPK Politeknik Negeri Sriwijaya*, 139(c), 66–89.
- Haryoso, Lukman. (2017). Penerapan Prinsip Pembiayaan Syariah (Murabahah) Pada Bmt Bina Usaha Di Kabupaten Semarang. *Law and Justice*, 2(1), 79–89. <https://doi.org/10.23917/laj.v2i1.4339>

- Huda, Muchtar Wahyudi Pamungkas dan Miftahul. (2021). Bay‘Al-Inah dalam Pemikiran Imam Syafi’i Dan Imam Malik (Sebuah Kajian Perbandingan). *Jurnal Antologi Hukum*, 1(1), 34–50.
- Ismail dan Sudiarti, S. (2022). Problematika Hukum Umrah Kredit Dalam Pandangan Imam Syafii. *CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman*, 8. Retrieved from <https://www.ejurnal.staiha.ac.id/index.php/cendekia/article/view/151%0Ahttps://www.ejurnal.staiha.ac.id/index.php/cendekia/article/download/151/147>
- Ismail, Ismail, & Misrah, Misrah. (2022). Internship At a Young Age in Prophet Muhammad’S Business Management Practices. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)*, 6(1), 212. <https://doi.org/10.29040/ijebar.v6i1.4606>
- Istiqomah, Lailatul, & Zulaikhah, Anik. (2019). Telaah Sejarah Pemikiran Ekonomi islam. *Jurnal Al-Iqtishod*, 1(1), 1–19. Retrieved from <https://ejournal.iaiskjmalang.ac.id/index.php/iqtis/article/view/17/35>
- Khusheif, Hanaa Mohammed Kareem. (2022). The pinion of Ahlulbait (PBUT) and Some Scholars About the Revolution of Zaid Bin Ali (PBUH). *Journal of the College of Education for Humanities*, 12(1).
- Lubis, M. A., SE, S., Husna, A., Ak, S., Ak, M., Hanum, F., & Ak, M. (2024). Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. umsu press.
- Muflihin, M. Dliyaul. (2011). Perekonomian Di Masa Dinasti Umayyah: Sebuah Kajian Moneter dan Fiskal. *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical*, 44(8), 32. <https://doi.org/10.1088/1751-8113/44/8/085201>
- Muhtadi, R., Luthfi, F., Rukmana, A. Y., Hamilunniám, M., Nugroho, L., & Sunjoto, A. R. (2023). Menelusuri Jejak Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam.
- Nur Oktaviani Tutut CB. (2022). *Realisasi Pengendalian Risiko Kredit Pada Jual Beli Material Bangunan Menurut Zaid Bin Ali di Toko Surya Mega Desa Mumbulsari Kabupaten Jember*. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
- Rozali, Y. A. (2022). Penggunaan analisis konten dan analisis tematik. In *Penggunaan Analisis Konten Dan Analisis Tematik Forum Ilmiah* (Vol. 19, p. 68).
- Rusby, Zulkifli. (2014). *Pemikiran Ekonomi Dalam Islam*. Pekanbaru: Pusat Kajian Pendidikan Islam FAI UIR.
- Sandia, Mohammad. (2003). *Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Penyalahgunaan Kartu Kredit Menurut UU Nomor 8 Tahun 1999 dan Bagaimana Perspektif Hukum Islam Terhadap Pengguna Kartu Kredit*. 183–193.
- Soemitra, Andri, Ismal, Rifki, & Al-butary, Burhanuddin. (2021). *maqasid sharia implementation in monetary policy: A Literature Study*. 04(02), 150–165.
- Wati, Fahrina Yustiasari Liri, & Rafai HA, Muhammad. (2020). Pemikiran Ekonomi Islam pada Fase Pertama. *AL-MUQAYYAD: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(1), 106–113. <https://doi.org/10.46963/jam.v3i1.157>

- 
- Zatadini, Nabila, & Ghozali, Mohammad. (2018). Analisis Pemikiran Ekonomi Islam Imam Abu Hanifah. *AL-FALAH: Journal of Islamic Economics*, 3(1), 29. <https://doi.org/10.29240/jie.v3i1.404>
- Zubandi Thahir, Rahmat. (2021). Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Periode Awal 450 H/1058 M. *KASBANA: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(2), 110–124. <https://doi.org/10.53948/kasbana.v1i2.27>